

YINYANG

Jurnal Studi Islam, Gender, dan Anak

Terakreditasi SINTA 4



Strategi pemberdayaan berbasis vocational skill pada perempuan miskin
di perbatasan Entikong (Indonesia-Malaysia)

Nikodemus Niko

Partisipasi politik buruh perempuan: analisis terhadap keterlibatan buruh perempuan
dalam serikat pekerja kimia, energi dan pertambangan - serikat pekerja seluruh

Indonesia / SP KEP-SPSI

Suryani, Ana Sabhana Azmy

Perbedaan perkembangan moral anak laki-laki dan anak perempuan
pada usia Sekolah Dasar (analisis psikologi perkembangan)

Aswatun Hasanah

Talak dalam perspektif fikih, gender, dan perlindungan perempuan

Hemnel Fitriawati, Zainuddin

Ambiguitas tafsir feminis di Indonesia: antara wacana teks dan
wacana feminis atas ayat penciptaan manusia

Mahbub Ghozali

Sensitifitas gender dalam pembelajaran PAI berbasis nilai-nilai pendidikan
multikultural di SD al-Irsyad al-Islamiyah 01 Purwokerto

Ahmad Sahnun

Peran keluarga sebagai tempat pertama sosialisasi budi pekerti Jawa bagi anak
dalam mengantisipasi degradasi nilai-nilai moral

Amirotun Sholikhah

Layanan pendidikan pada siswa hiperaktif: studi kasus 2 siswa kelas V MI Ma'arif NU 1
Ajibarang Wetan kecamatan Ajibarang kabupaten Banyumas

Reno Rezita Aprilia

YINYANG

Jurnal Studi Islam, Gender, dan Anak

Terakreditasi SINTA 4



Daftar Isi

STRATEGI PEMBERDAYAAN BERBASIS <i>VOCATIONAL SKILL</i> PADA PEREMPUAN MISKIN DI PERBATASAN ENTIKONG (INDONESIA-MALAYSIA)	
<i>Nikodemus Niko</i>	1
PARTISIPASI POLITIK BURUH PEREMPUAN: ANALISIS TERHADAP KETERLIBATAN BURUH PEREMPUAN DALAM SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN - SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA / SP KEP-SPSI	
<i>Suryani, Ana Sabhana Azmy</i>	19
PERBEDAAN PERKEMBANGAN MORAL ANAK LAKI-LAKI DAN ANAK PEREMPUAN PADA USIA SEKOLAH DASAR (ANALISIS PSIKOLOGI PERKEMBANGAN)	
<i>Aswatun Hasanah</i>	41
TALAKDALAMPERSPEKTIFIKIH,GENDER,DANPERLINDUNGAN PEREMPUAN	
<i>Hemmel Fitriawati, Zainuddin</i>	59
AMBIGUITAS TAFSIR FEMINIS DI INDONESIA: ANTARA WACANA TEKS DAN WACANA FEMINIS ATAS AYAT PENCIPTAAN MANUSIA	
<i>Mahbub Ghozali</i>	75

SENSITIFITAS GENDER DALAM PEMBELAJARAN PAI BERBASIS NILAI-NILAI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI SD AL-IRSYAD AL-ISLAMIAH 01 PURWOKERTO Ahmad Sahnun	95
PERAN KELUARGA SEBAGAI TEMPAT PERTAMA SOSIALISASI BUDI PEKERTI JAWA BAGI ANAK DALAM MENGANTISIPASI DEGRADASI NILAI-NILAI MORAL Amirotun Sholikhah	111
LAYANAN PENDIDIKAN PADA SISWA HIPERAKTIF: STUDI KASUS 2 SISWA KELAS V MI MAARIF NU 1 AJIBARANG WETAN KECAMATAN AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS Reno Rezita Aprilia	127

Talak dalam perspektif fikih, gender, dan perlindungan perempuan

Hemnel Fitriawati, Zainuddin

Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Email: hemnelfitriawati1981@gmail.com, zainuddin@iainbatusangkar.ac.id

Submitted	: 2020-02-08	Revision	: 2020-04-13
Reviewed	: 2020-03-17	Published	: 2020-06-10

Abstract: *This study examines divorce in the perspective of fiqh, gender, and protection of women. The background of this research is the emergence of an understanding of some Islamic societies regarding the use of divorce rights in breaking a marriage bond. The assumption that divorce is the husband's authoritarian right has resulted in the arbitrary treatment of the husband in bringing divorce to his wife. So that it is against gender equality and protection of women. This study aims to clarify about divorce in terms of the perspective of fiqh, gender and women's protection. This research uses library research with a qualitative form. Data is collected through articles contained in journals, books and other library materials which are then narrated. The results found that divorce in the perspective of fiqh is regulated by verses of the Koran which implies that divorce cannot be used arbitrarily. Divorce in a gender perspective is interpreted as equal rights between a husband and wife in filing for divorce, such as khuluk and fasakh. While divorce in the perspective of protecting women can be known by analyzing the many verses of the Koran that give a signal relating to the protection of women in the case of divorce.*

Keywords: *divorce; fiqh; gender; women protection*

Abstrak: Studi ini mengkaji tentang talak dalam perspektif fikih, gender, dan perlindungan perempuan. Latar belakang penelitian ini adalah munculnya pemahaman sebagian masyarakat Islam terhadap penggunaan hak talak dalam memutuskan sebuah ikatan pernikahan. Anggapan bahwa talak merupakan hak otoriter suami mengakibatkan munculnya perlakuan semena-mena suami dalam menjatuhkan talak kepada istrinya. Sehingga bertentangan dengan kesetaraan gender dan perlindungan perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengklarifikasi tentang Talak ditinjau dari perspektif fikih, gender dan perlindungan perempuan. Penelitian ini menggunakan library research

dengan bentuk kualitatif. Data dikumpulkan melalui artikel yang terdapat dalam jurnal, buku-buku dan bahan-bahan kepastakaan lainnya yang kemudian dinarasikan. Hasil penelitian menemukan bahwa talak dalam perspektif fikih diatur oleh ayat-ayat Al-Quran (nash) yang mengisyaratkan bahwa talak tidak bisa digunakan semena-mena. Talak dalam perspektif gender diartikan sebagai persamaan hak antara seorang suami dan istri dalam pengajuan perceraian, seperti khuluk dan fasakh. Sementara talak alam perspektif perlindungan perempuan dapat diketahui dengan menganalisa banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an yang memberikan isyarat berkaitan dengan perlindungan perempuan dalam hal perceraian.

Kata Kunci: Talak; Fikih; Gender; Perlindungan perempuan

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan aqad luhur dan suci, menjadi sebab sahnya hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk mencapai keluarga harmonis, penuh dengan kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni (Sudarsono, 1991). Adapun tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, saling toleransi, dan melengkapi antara satu pihak dengan pihak lainnya, dalam hal ini adalah suami dan istri (Sudarsono, 1991). Karena itu perceraian atau talak menjadi suatu hal yang halal, namun sangat dibenci Allah Swt. Dalam Islam, talak mubah untuk dilakukan sebagai jalan terakhir dari penyelesaian permasalahan rumah tangga, ketika tidak ditemukan lagi solusi untuk mempertahankan sebuah ikatan perkawinan (Nasution et al., 2018).

Cerai talak artinya melepaskan ikatan perkawinan dengan meniadakan hak dan kewajiban antara seorang suami dan seorang istri (Ali, 2009). Dalam perspektif fikih, cerai talak merupakan ucapan dengan kata-kata yang jelas untuk menunjukkan berakhirnya sebuah pernikahan. Sayyid Sabiq sebagaimana dikutip oleh Fikri dkk dalam penelitiannya menyebutkan bahwa cerai talak adalah upaya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri (Fikri, Saidah, Aris, 2019). Banyak mudharrat dan dampak buruk setelah jatuhnya talak, disamping dapat merusak hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak yang mengakibatkan permusuhan dari keluarga pihak suami dan istri, juga berdampak pada perkembangan moral sibuah hati dari sebuah perkawinan. Dengan demikian, talak bukan merupakan solusi yang terbaik dalam menyelesaikan masalah perkawinan, tetapi dapat menjadi pemicu munculnya konflik baru yang berkepanjangan.

Al Ghandur menyatakan bahwa banyak kitab-kitab fikih klasik yang menyatakan bahwa putusnya sebuah perkawinan yang disebabkan talak berada

di tangan laki-laki (Al-Ghandur, 1967). Secara logis, dapat dipahami bahwa sang suami memiliki hak dan dipandang sah menceraikan istrinya dengan cara mereka sendiri, baik dengan lafaz sharih (jelas), sindiran, melalui surat, atau berwakil. Jika sang suami sudah melafazkan kata talak tersebut maka sang istri dengan segala konsekuensinya harus menerima segala akibatnya (Asmuni, 2016). Berkenaan dengan hal ini, Islam memberikan hak talak kepada kaum laki-laki karena mereka memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Seperti firman Allah yang tercantum dalam Q.S An-Nisa ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

“Laki-laki merupakan pemimpin bagi kaum perempuan”

Firman Allah Swt di atas memiliki maksud bahwasanya kepemimpinan seorang laki-laki terhadap kaum perempuan, bukanlah karena mereka lebih unggul, namun karena laki-laki memiliki lebih banyak kewajiban dan tanggung jawab dalam rumah tangga dibandingkan dengan kaum perempuan. Kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga atau keluarga merupakan tanggung jawab yang harus diemban dan diamanahkan kepadanya, bukan berarti kepemimpinan dalam sifat diktator, menang sendiri atau diskriminasi yang dapat mengurangi nilai-nilai kesetaraan yang turun bersamanya. Namun, pemahaman terhadap ayat ini sering dilakukan secara struktural, tanpa mengkaji secara mutlak dan dalam. Sehingga banyak kaum laki-laki yang bertindak semena-mena dalam hal talak terhadap istrinya. Hanya karena hal sepele sebagian laki-laki muslim bertindak semena-mena dalam mentalak istrinya. Dengan alasan bahwa hak talak sepenuhnya berada di tangan mereka dan laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangga, sehingga setiap keputusan berada di tangan suami. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan kesetaraan gender yang baru-baru ini di dengung-dengungkan. Dan bahkan akan sangat bertolak belakang dengan perlindungan terhadap perempuan. Karena kenyataan ini akan sangat merugikan pihak perempuan yang harus menanggung segala akibat dari perceraian dengan suaminya.

Pemahaman sebagian masyarakat laki-laki Islam yang masih ambigu dalam penjatuhan talak ini adalah sangat urgen untuk dikaji, sehingga tidak membenturkan antara fikih, gender dan perlindungan perempuan. Permasalahan yang diajukan diharapkan dapat memberikan pencerahan sebagai klarifikasi dalam menyelesaikan problematika talak yang dihadapi oleh masyarakat Islam di Indonesia sehingga

talak dapat dipahami secara mutlak dan mendalam dan tidak adalagi oknum yang menjatuhkan talak kepada istrinya dengan semena-mena.

Talak dalam perspektif fikih

Talak adalah menghilangkan ikatan sebuah hubungan perkawinan sehingga sang istri tidak lagi halal bagi sang suami, kecuali jika suami melakukan *rujuk* atau kembali lagi kepada mantan istrinya (Jarir, 2018). Konsepsi talak dalam fikih ada dua macam: *Thalaaq Raji'* yaitu suami memiliki hak untuk rujuk dengan istrinya, dan *Thalaaq Ba'in* yaitu meniadakan hak rujuk. Akibat hukum dari *Thalaaq Ba'in Sugra* yaitu harus adanya akad nikah baru, seandainya mantan suami berniat untuk kembali rujuk kepada mantan istri (Fikri, Saidah, Aris, 2019).

Thalaaq Raji', yaitu talak satu atau dua yang dijatuhkan oleh sang suami kepada sang istri. Menurut Wahbah Al-Zuhayli yang dikutip oleh Jamhuri dkk dalam Samarah mengatakan bahwa suami masih bisa *rujuk* dan kembali kepada mantan istrinya tanpa harus adanya akad yang baru selama sang istri masih dalam masa *iddah* (Jamhuri & Izzudin Juliara, 2017). Ketentuan ini di dasarkan kepada firman Allah Swt dalam Q.S Al-Baqarah ayat 228-229, yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَيُعَوِّلُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾
 الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمَّ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

“Perempuan-perempuan yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah SWT dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah SWT dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukannya dalam masa menenti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya kuatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah SWT Jika kamu kuatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah SWT, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah SWT mereka itulah orang-orang yang zalim.” (Q.S Al-Baqarah ayat 228-229)

Ayat di atas menjelaskan berkaitan dengan *Talak Raj’i* (*Talak satu*) atau *Talak dua*, maka sang mantan suami diperbolehkan untuk *rujuk* kembali kepada mantan istrinya sebelum habis masa *iddah*, tanpa harus membayar mahar dan akad nikah yang baru (Ermawati, 2017). Ayat tersebut juga menjelaskan bahwasanya istri yang tertalak boleh untuk dirujuki selama masa *iddah* selama sang suami tidak memiliki nita untuk menyakiti sang mantan istri. Ulama Syafi’iyah dan Malikiyah mengemukakan bahwa haram hukumnya bagi sang suami (yang mentalak istri) melakukan hubungan dengan istri dalam masa *iddah* sebelum adanya kepastian rujuk. Hal ini disebabkan karena dengan adanya talak, seluruh hubungan antara suami dan istri menjadi terputus. Namun menurut pandangan Hanafiyah dan Hanabilah, suami diperbolehkan *watha’* (menggauli) istrinya dalam masa *iddah* sebagai pertanda bahwa suami telah *rujuk* dengan istrinya (Hoyir, 2014).

Hukum asal talak dalam fikih adalah makruh, namun dapat berubah menjadi wajib, haram, dan mubah dengan alasan-alasan tertentu. Wajib jika *Talak* merupakan pilihan terbaik dalam mengakhiri pertikaian antara suami dengan istri. Haram jika dilakukan bukan karena tuntutan yang dibenarkan dan akan melahirkan kerusakan bagi kedua belah pihak suami maupun istri. Mubah jika menunjukkan hal-hal yang tidak dapat ditolerir, seperti istri melakukan selingkuh (Afandi, 2014).

Merujuk pada hukum asal *Talak* yang merupakan hak suami berarti talak sah kapan dan di mana saja. Para fuqaha berpendapat bahwa *Talak* harus disertai niat.

Imam Hanafi, Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambali, mengatakan bahwa seorang suami yang mengucapkan talak memerlukan niat atau petunjuk dari keadaan. Sementara itu, Imam Maliki berpendapat bahwa suami dalam menjatuhkan talak, cukup dengan ucapan, tanpa dengan niat. Penyataan talak oleh suami sebagaimana diatur dalam hukum Islam yang telah terformulasi di berbagai pemikiran fuqaha dianggap sah, telah putus hubungan perkawinan antara suami dan istri (Rezeki, n.d.). Dalam perspektif fikih, talak yang diucapkan suami dalam keadaan sadar atau tidak sadar kepada istrinya dianggap sah (Hidayat, 2018). Maksudnya selama pernikahan, suami harus menahan dirinya mengeluarkan kata-kata yang mengarah dengan talak. Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hambali dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa cerai *Talak* sah dengan disertai niat dan selama tidak bersama dengan niat berarti talak itu tidak sah.

Semua fuqaha memberikan elaborasi terhadap *Talak* dari segi waktu suami mengucapkannya, yaitu *Thalaaq Sunni* dan *Thalaaq Bid'i*. *Thalaaq Sunni* adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istri sesuai dengan tuntunan sunnah, misalnya: istri ditalak namun pernah digauli. *Thalaaq Bi'i* merupakan talak yang diucapkan suami tetapi bertentangan dengan tuntunan sunnah, misalnya: talak yang diucapkan ketika istri sedang haid dan pernah digauli. Selanjutnya, talak yang bukan kategori *Thalaaq sunni* dan *Thalaaq Bid'i* yaitu talak yang diucapkan suami namun belum pernah menggauli istrinya, istri belum pernah menstruasi, dan istri dalam keadaan masih hamil (Syar'i, 2015). Talak yang diucapkan secara shar'i atau tidak, terdiri dari dua yaitu: pertama, *Thalaaq shari* yaitu mengucapkan kata-kata yang jelas, tegas, dan dapat dimengerti bahwa maksudnya perceraian, hukumnya sah dengan sendirinya ketika dinyatakan dalam keadaan sadar dan bukan paksaan. Kedua, *Thalaaq kinayah* yaitu ucapan dengan kata-kata sindiran, samar-samar, dan kata yang diucapkan bermaksud cerai atau sebaliknya (Syar'i, 2015).

Pemahaman talak dalam fikih dipandang sah ketika rukun dan syarat telah dipenuhi suami. Talak telah dianggap jatuh dan sah ketika suami mengucapkan kepada istri baik sengaja maupun tidak disengaja. Akibat hukum dari *Thalaaq Raji'i*, suami masih dibebani kewajiban untuk menafkahi istrinya selama belum habis masa iddah, karena perempuan itu masih berstatus istrinya. Bahkan, bekas istri yang ditalak masih boleh bersolek, berdandan dan tinggal satu atap dengan bekas suaminya. Suami masih berhak rujuk dan apabila suami bercampur dengan bekas istrinya, berarti tindakan itu mengindikasikan suami merujuk bekas istrinya.

Dalam Al-Qur'an penjatuhan talak sangat ketat misalnya, harus di dahului dengan *syiqaq* ataupun *nusyuz* bahkan harus mengutus para hakam dalam

proses pendamaian suami-isteri pada penyelesaian permasalahan rumah tangga. Bahkan Q.S An-Nisa ayat 34-35 menjelaskan bahwa jika isteri melakukan *nusyuz* sekalipun tidak dibenarkan bagi suami untuk menjatuhkan talak, akan tetapi harus menasehati istrinya, meninggalkan istri dari tempat tidur, atau memukul dengan tidak menyakitinya (Hunawa, 2018), yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ
 وَاللَّي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ
 فَإِنَ اطَّعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾
 وَإِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا
 إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena itu Allah SWT telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah SWT lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah SWT telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu kuatirkan *nusyuznya*, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencaricari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dan jika kamu kuatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah SWT memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S An-Nisa: 34-35)

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Al-Qur’an menghalalkan talak dengan syarat dan ketentuan tertentu. Walaupun talak terletak di tangan suami, namun tidak bisa digunakan dengan semena-mena. Jika suami menempuh inisiatif talak, maka harus memperhatikan kondisi sang istri, agar masa *iddah* tidak

semakin panjang. Kemudian Q.S At-Thalaq ayat 1-2 juga mengisyarat bahwasanya sebuah perceraian harus disaksikan sehingga hak masing-masing pihak suami maupun istri dapat terlindungi dengan baik.

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا
 اللّٰهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ اِلَّا اَنْ يَّاتِيَنَّ
 بِفَحِشَةٍ مُّبِيْنَةٍ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا
 تَدْرِى لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا ﴿١﴾ فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوهُنَّ
 بِمَعْرُوْفٍ اَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَاَشْهَدُوْا ذَوٰى عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ
 لِلّٰهِ ذٰلِكُمْ يُوعِظُ بِهٖ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ
 يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

”Wahai nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar dan hitunglah waktu iddah itu serta bertaqwalah kepada Allah SWT Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka diizinkan ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah SWT dan barangsiapa yang melaanggar hukum-hukum Allah SWT, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah SWT mengadakan sesudah itu hal yang baru. Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah SWT. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhirat. Barangsiapa bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. (Q.S At-Talak ayat 1-2).

Berdasarkan ayat di atas, dapat disimpulkan betapa besar penghargaan Allah terhadap perempuan dalam penjatuhan talak. Suami tidak dibenarkan bertindak semena-mena terhadap istrinya dalam menjatuhkan talak. Hal itu bertujuan untuk

membatasi hak suami sehingga derajat perempuan terangkat dan terlindungi dengan baik (Huda, 2019). Kenyataan ini mengindikasikan bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dan setara, sehingga suatu pihak tidak boleh menzalimi pihak lainnya. Dengan demikian Al-Qur'an telah berusaha mengangkat derajat perempuan dengan setinggi-tingginya, bahkan disejajarkan dengan laki-laki, kecuali dengan beberapa hal. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hak laki-laki dan perempuan relatif seimbang dengan pengecualian.

Talak dalam perspektif gender

Gender merupakan konstruksi sosial dan konsep kultural masyarakat yang dapat berubah dari waktu ke waktu, berbeda dari suatu masyarakat ke masyarakat lain, dan dari kelas tertentu ke kelas lainnya (Zubeir, 2012). Gender berkaitan dengan konsep yang menunjukkan perbedaan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional seseorang yang dianggap tepat pada laki-laki dan perempuan yang terbentuk melalui lingkungan social, dan psikologis, termasuk historis dan budaya (Suhra, 2013). Gender lebih menekankan aspek maskulinitas dan feminitas, bukan jenis kelamin dan biologis. Konsep kultural tersebut berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat dan bukan menuntut biologis yang sifatnya kodrati dan permanen (Hajir Mutawakkil, 2014).

Menurut hemat penulis, antara laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama, sedangkan perbedaan yang disinyalir dalam Al-Qur'an tidak bisa dipandang sebagai sebuah perbedaan yang mutlak sehingga pihak laki-laki lebih baik dan jauh lebih unggul dari perempuan, namun semua itu adalah pengecualiaan dan kekhususan yang dimiliki pihak laki-laki. Dengan demikian kelebihan yang dimiliki masing-masing pihak bersifat fungsional bukan struktural (Argumen kesetaraan gender - Perspektif Al-Quran: satu ulasan, 2006) *biological differences make impossible for love between the two to blossom (mawaddah wa rahmah* sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S Al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْعُرْفِ وَالرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

”Dan mereka (perempuan) mempunyai hak yang seimbang dengna kewajibannya dengan cara yang patut. Tetapi para suami melebihi kelebihan atas mereka.”

Kelebihan yang dimaksud dalam Q.S Al-Baqarah ayat 228 tersebut di atas bukanlah mengandung arti bahwa laki-laki lebih sempurna di bandingkan dengan perempuan sehingga dia dapat mengatur dan bertindak otoriter terhadap istrinya. Akan tetapi kelebihan tersebut diartikan sebagai tanggung jawab laki-laki lebih besar daripada perempuan, baik terhadap keselamatan dan kesejahteraan keluarga (Rahman, 2016). Sebagaimana juga termaktub dalam Q.S An-Nisa ayat 34 pada uraian sebelumnya. Ayat kepemimpinan laki-laki atas perempuan di atas turun bersamaan dengan ayat tentang kesetaraan laki-laki dengan perempuan. Bahkan ayat kesetaraan tersebut, diuraikan sebelumnya dan disambung dengan huruf *athaf wawu*” yang menunjukkan makna *ma’iyyah* (kebersamaan). Dengan demikian antara kepemimpinan laki-laki atas perempuan dan kesetaraan antara keduanya merupakan dua hal yang saling melengkapi, bukan bertentangan seperti pemahaman sebagian masyarakat Islam sehingga menjadikan konsep kepemimpinan laki-laki berkurang kedudukannya dari konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan yang dijelaskan Allah SWT dalam Al-Qur’an. Dengan demikian Al-Qur’an telah berusaha mengangkat derajat perempuan dengan setinggi-tingginya bahkan disejajarkan dengan laki-laki, kecuali dalam beberapa hal. Oleh karena itu, hak laki-laki dan perempuan relatif seimbang dengan pengecualian-pengecualian tertentu.

Hal lain, para fukaha mengelompokkan bentuk perceraian kepada dua macam, yaitu: *thalaq* dan *fasakh* (Mazlan Bin Abd. Manan, 2010), meskipun dalam pembahasan fikih terdapat beberapa bentuk perceraian seperti *khuluk*, *lian*, *ila’*, *lian*, *zihar*, *syiqaq*, dan *nusyuz*, akan tetapi semua bentuk ini diklarifikasi kepada *Thalaq* dan *Fasakh*. Sementara ulama kontemporer seperti Muhammad Salam Madkur yang dikutip oleh Jarir dalam penelitiannya mengemukakan bahwa *Talak* merupakan inisiatif suami, *khuluk* inisiatif suami-istri, dan inisiatif pihak ketiga (*fasakh*) melalui pengadilan dibolehkan atas gugatan suami sebagaimana boleh atas gugatan istri (Jarir, 2018).

Talak dalam perspektif gender juga dapat dilihat dalam hukum di Indonesia, hak bercerai telah menjadi hak kedua belah pihak, bahkan dalam praktik persoalan perceraian yang dilakukan seorang istri hanya sekedar membayar uang *iwadh* Rp 10.000,- sebagai tebusan terhadap talak suami. Seorang istri dapat menggugat *muthah*, yang besarnya sesuai dengan kemampuan suami. Jika suami orang berada, maka biaya *muthah* juga besar (Annas, 2017).

Talak dalam perspektif perlindungan perempuan

Talak dalam perspektif perlindungan perempuan dapat dilihat dari hak mantan istri yang diceraikan suaminya. Hak yang diterima istri tidak tergantung lama masa *iddah*-nya, namun pada jenis perceraian yang dialami. Seorang istri yang diceraikan suami dikelompokkan kedalam tiga jenis, yaitu: istri yang di *Thalaq raji'i*, menerima hak penuh dari mantan suami seperti dalam ikatan pernikahan, baik dalam bentuk makanan, *kiswah* (pakaian) dan tempat tinggal. Pendapat ini disepakati oleh para ulama (Mufliha Wijayati, 2012).

Kedua, istri yang di *thalak ba'in*, baik *ba'in suqra* maupun *ba'in kubra*, dan dia dalam kondisi hamil, maka dalam hal ini ulama sepakat bahwa istri punya hak nafkah dan fasilitas tempat tinggal, sebagaimana terdapat dalam Q.S At-Thalaq ayat 6. Menurut Wahbah Al Zuhayli, sebagaimana dikutip oleh Erwin Hikmatiar, *Thalaq ba'in* yang disebabkan oleh *fasakh* karena adanya aib tidak mendatangkan kewajiban bagi suami untuk menafkahi istrinya dalam masa *iddah*, karena dengan *fasakh* perkawinan sudah berakhir selama-lamanya. Ulama berbeda pandangan berkaitan dengan perceraian yang disebabkan *fasakh* dan istri tidak hamil. Pendapat pertama, diantaranya Umar dan anaknya, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Imam Malik, Imam Al Syafi'i, dan Ahmad berpendapat bahwa perempuan itu berhak atas fasilitas tempat tinggal tetapi tidak berhak atas nafkah dari mantan suami. Pendapat kedua dari Ali, Ibn Abbas, Jabir, Atha', Thawus, dan Dawud Al-Zhahiri, dan pendapat yang umum di kalangan ulama Hanabilah, mengatakan bahwa mantan istri tidak mendapat nafkah dan tempat tinggal. Alasannya adalah karena perkawinan telah putus sama sekali dan tidak ada pula kehamilan yang mesti dibiayai suami. Pandangan ini diperkuat oleh Atsar Sahabi dari Fatimah bin Qais sebagaimana yang dikutip oleh Suadi yang mengatakan bahwa: "Tidak ada nafkah bagimu kecuali bila kamu hamil." Sedangkan pendapat ketiga dari Abu Hanifah, Al-Tsawri, Al-Hasan, Ibn Syubrumah, yang berpendapat bahwa istri mempunyai hak atas nafkah dan fasilitas tempat tinggal (Suadi, 2018) terutama dalam perkara perceraian dan pengasuhan anak. Peradilan Agama berwenang mengadili sengketa di bidang hukum keluarga dan hukum ekonomi Syariah. Perkara-perkara yang termasuk dalam hukum keluarga seperti perceraian, gugatan nafkah, hak asuh anak, nafkah anak, dan perkara-perkara yang merupakan akibat perceraian, banyak bersentuhan dengan hak-hak perempuan dan anak. Dalam penegakan hukum terkait hak-hak perempuan dan anak, Mahkamah Agung telah mengesahkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 yang menekankan lembaga peradilan lebih memerhatikan aspek perlindungan hak-hak

perempuan dan anak dalam memutus perkara. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach).

Ketiga, hak yang diperoleh oleh istri yang kementian suami. Apabila istri hamil, maka ulama sepakat bahwa mantan istri mempunyai hak atas nafkah dan fasilitas tempat tinggal, namun terdapat perbedaan pendapat ulama berkaitan dengan kondisi istri yang tidak hamil. Imam Malik, Al-Syafi'i, dan Abu Hanifah berpendapat bahwa dalam masa *iddah* kematian istri berhak atas fasilitas tempat tinggal. Mereka mendasarkan pendapatnya dengan berpegang kepada keumuman Q.S Al-Baqarah ayat 180 yang menjelaskan bahwa istri ber*iddah* di rumah suaminya. Sebaghian ulama lainnya: Imam Ahmad berpandangan bahwa dalam masa *iddah* kematian suami dengan kondisi tidak hamil, seorang istri tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal, karena Allah SWT menentukan peninggalan dalam bentuk harta warisan (Suadi, 2018) terutama dalam perkara perceraian dan pengasuhan anak. Peradilan Agama berwenang mengadili sengketa di bidang hukum keluarga dan hukum ekonomi Syariah. Perkara-perkara yang termasuk dalam hukum keluarga seperti perceraian, gugatan nafkah, hak asuh anak, nafkah anak, dan perkara-perkara yang merupakan akibat perceraian, banyak bersentuhan dengan hak-hak perempuan dan anak. Dalam penegakan hukum terkait hak-hak perempuan dan anak, Mahkamah Agung telah mengesahkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 yang menekankan lembaga peradilan lebih memerhatikan aspek perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam memutus perkara. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Berdasarkan pendapat ulama di atas dapat disimpulkan bahwa Imam Abu Hanifah lebih menonjolkan keberpihakan kepada perempuan, hal ini diketahui dari pendapat beliau yang mengemukakan bahwa setiap bentuk perceraian bekas suami harus tetap memberikan nafkah selama bekas istrinya menjalani *iddah*.

Talak dalam perspektif perlindungan perempuan juga dapat dilihat dari pandangan tentang konsep *Talak* itu sendiri. Sebagaimana dalam Q.S At-Thalaq ayat 1-2 dan Q.S An-Nisa ayat 34-35 yang diuraikan sebelumnya bahwa Al-Qur'an terkesan mempersulit *Talak* dengan tujuan agar suami tidak semena-mena terhadap perempuan.

Di Indonesia, menurut pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil

mendamaikan kedua belah pihak (suami dan istri). Ketentuan ini dipertegas dalam pasal 65 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan pasal 129 KHI, yang menjelaskan bahwa perceraian dapat terjadi di depan sidang pengadilan setelah usaha damai telah dilakukan namun tidak berhasil. Bahkan pasal 130 KHI mempertegas lagi dengan menyatakan bahwa Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan dan keputusan tersebut, dapat dimintai upaya hukum banding dan kasasi (Michael, 2017).

Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa suami tidak bisa semauanya menceraikan istri, meskipun memiliki hak talak. Ketentuan undang-undang tidak menarik hak talak dari suami, namun pelaksanaannya dibatasi dan diawasi hukum perundangan demi kemaslahatan umat. Yaitu dengan meminta izin kepada Negara melalui Pengadilan Agama. Izin tersebut diperoleh setelah melalui proses pemeriksaan, bahkan dalam ketentuan pasal 70 ayat 6 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 131 ayat 4 KHI terdapat pembatasan izin perceraian yaitu dengan jangka waktu 6 bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak. Jika dalam masa tenggang waktu 6 bulan suami belum mengikrarkan talak nya di siding pengadilan secara sah atau patut, maka izin yang diberikan pengadilan menjadi gugur sehingga suami istri tersebut dianggap belum cerai. Ketentuan pasal 70 ayat 6 tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum negara terhadap perempuan supaya seorang istri jangan sampai terkatung-katung akibat keputusan atau sikap suami yang cenderung ingin menambah penderitaan dan mempersulit urusan mantan istrinya untuk menikah dengan laki-laki lain (Kamsi, 2012).

Simpulan

Talak dalam perspektif fikih dipandang sah ketika rukun dan syarat telah dipenuhi suami. Walaupun talak terletak di tangan suami, namun tidak bisa digunakan dengan semena-mena. Q.S At-Thalaq ayat 1-2 dan Q.S An-Nisa ayat 34-35 mengisyaratkan berbagai ketentuan berkaitan dengan permasalahan talak. Talak dalam perspektif gender diartikan sebagai persamaan hak antara seorang suami dan istri dalam mengajukan perceraian. *Khuluk* merupakan perceraian atas inisiatif suami atau isteri, dan inisiatif pihak ketiga (*fasakh*) melalui pengadilan dibolehkan atas gugatan suami sebagaimana diperbolehkan atas gugatan istri. Sementara *Talak* dalam perspektif perlindungan perempuan dapat dilihat dari hak mantan istri yang diceraikan suaminya, aturan Allah Swt dalam Q.S An-Nisa ayat 34-35 dan Q.S At-

Thalaq ayat 1-2 yang mengisyaratkan bahwa talak tidak boleh dilakukan semena-mena oleh kaum laki-laki sehingga hak perempuan terlindungi.

Daftar pustaka

- Afandi, M. (2014). *Hukum Perceraian di Indonesia: Studi Komparatif antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer di Indonesia dan Negaranegara Muslim Perspektif HAM Dan CEDAW*. Al-Ahwal, 7, 193–194.
- Al-Ghandur, A. (1967). *al-Talak Fi al-Syari'ati al-Islamiyati Wa al-Qanun* (I). Mesir: Dar al- Ma'arif.
- Ali, Z. (2009). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Annas, S. (2017). *Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah Dan Mu'ah Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama)*. Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 10 (1), 1. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10101>
- Argumen kesetaraan gender-Perspektif Al-Qur'an: satu ulasan*. (2006). Sari: Jurnal Alam Dan Tamadun Melayu.
- Asmuni. (2016). *Perceraian Dalam Perspektif Fikih Klasik Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Warta, (2), 1829–7463. Retrieved from <https://id.answers.yahoo.com/>
- Ermawati, E. (2017). *Study Naskah Tentang Talak Dalam Kitab Tafsir Ma'alim Al-Tanzil Karya Al-Baghawi*. Tajdid: Jurnal Ilmu Ushuluddin. <https://doi.org/10.30631/tjd.v16i1.54>
- Fikri , Saidah , Aris, W. (2019). *Kontekstualisasi Cerai Talak Melalui Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia*. Al Ulum, 19(1), 151–170.
- Hajir Mutawakkil, M. (2014). *Keadilan Islam dalam Persoalan Gender*. Kalimah, 12(1), 67–89.
- Hidayat, R. E. (2018). *Pendapat Imam Mazhab tentang Hak Istri Iddah Talak Bain dan Relevansinya dengan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Istinbath, 1.15, 145–156.
- Hoyir, A. (2014). *Pendapat Imam Mâlik Bin Anas Tentang Khuluk Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Asy-Syari'ah. <https://doi.org/10.15575/as.v16i2.635>

- Huda, N. (2019). *Epistemologi Penafsiran Ayat 'Seribu Dinar' (at-Talak [65]: 2-3) : Studi Komparasi Abdurra'uf as-Singkili dan M. Quraish Shihab*. Medina-Te : Jurnal Studi Islam. <https://doi.org/10.19109/medinate.v15i1.3260>
- Hunawa, R. (2018). *Kedudukan Suami-Istri (Kajian Surah An-Nisa' [4]: 34)*. Potret Pemikiran. <https://doi.org/10.30984/pp.v22i1.758>
- Jamhuri, J., & Izzudin Juliara, I. J. (2017). *Penggabungan Iddah Wanita Hamil dan Kematian Suami (Analisis Terhadap Pendapat Mazhab Syafi'i)*. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v1i1.1581>
- Jarir, A. (2018). *Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam Di Indonesia*. Al-Ahkam. <https://doi.org/10.32678/ajh.v14i2.1489>
- Kamsi. (2012). *Hukum Perkawinan Islam Dan Adat Di Indonesia*. Asy-Syir'ah.
- Mazlan Bin Abd. Manan. (2010). *Kesalahan-Kesalahan Matrimoni Dalam Kes Perceraian Di Luar Mahkamah Dan Tanpa Kebenaran Mahkamah : Kajian Di Mahkamah Syariah Negeri Selangor Darul Ehsan*. Ekp.
- Michael, T. (2017). *Alienasi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Mimbar Keadilan. <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2195>
- Mufliha Wijayati. (2012). *Perempuan Dalam Persidangan KAsus Perceraian*. TAPIS Jurnal Penelitian Ilmiah.
- Nasution, R. H., Sekolah, D., Agama, T., Tebing, I., Deli, T., Pendahuluan, A., & Talak, B. D. H. (2018). *Talak Menurut Hukum Islam*. III(2), 707–716.
- Rahman, F. (2016). *Tafsir Saintifik Thanthawi Jauhari atas Surat Al-Fatihah*. Hikmah Journal of Islamic Studies.
- Rezeki, S. S. (n.d.). *Analisis Yuridis Terhadap Perceraian Diluar Pengadilan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Fikih Islam*.
- Suadi, A. (2018). *Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak Dan Dapat Dilaksanakan / The Role Of Religious Court In Women And Children Rights Protection Through Partial And Executable Decision*. Jurnal Hukum Dan Peradilan. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.353-374>
- Sudarsono. (1991). *Hukum Perkawinan National*. Jakarta: Rnika Cipta.

- Suhra, S. (2013). *Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Hukum Islam*. Al-Ulum (Gorontalo).
- Syar'i, M. (2015). *Reformulasi Hukum Talak Di Luar Pengadilan*. Jurnal Pemikiran Hukum Islam, 14.
- Zubeir, R. (2012). *Gender Dalam Perspektif Islam*. An Nisa 'a.